

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) DALAM PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ISLAM
DI KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

OLEH

**FAISAL BADAWI
NPM. 231801027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) DALAM PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ISLAM
DI KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**FAISAL BADAWI
NPM. 231801027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di Kabupaten Langkat

N a m a : Faisal Badawi

N P M : 231801027

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Yamar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 16 April 2025

Nama : Faisal Badawi

NPM : 231801027



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

Sekretaris : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Pembimbing I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,

Yang menyatakan,



Faisal Badawi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGASAKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Badawi
NPM : 231801027
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di Kabupaten Langkat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Faisal Badawi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal. Tesis ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister.

Proses penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP, selaku Pembimbing I yang selalu banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat saya di kelas C Program Studi Magister Administrasi Publik 2023 Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan, April
2025
Penulis



Faisal Badawi

ABSTRAK

PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ISLAM DI KABUPATEN LANGKAT

Nama : Faisal Badawi
NPM : 231801027
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Kabupaten Langkat. Ormas Islam memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Langkat, yang memiliki banyak ormas Islam yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, agama, dan pendidikan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi ormas, KESBANGPOL bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ormas Islam berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ideologi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Langkat, untuk mengidentifikasi peranan KESBANGPOL dalam pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat KESBANGPOL, anggota ormas Islam, dan masyarakat setempat, serta analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KESBANGPOL berperan penting dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap ormas Islam di Kabupaten Langkat. Meskipun demikian, KESBANGPOL menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya anggaran, serta perbedaan pandangan antara ormas Islam dan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas KESBANGPOL dalam hal sumber daya dan anggaran, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antara KESBANGPOL dan ormas Islam untuk menciptakan suasana yang harmonis dan konstruktif dalam pengawasan ormas.

Kata kunci: KESBANGPOL, pengawasan, ormas Islam, Kabupaten Langkat, peran, tantangan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE NATIONAL UNITY AND POLITICS AGENCY (KESBANGPOL) IN SUPERVISING ISLAMIC SOCIETY ORGANIZATIONS (ORMAS) IN LANGKAT REGENCY

Name : Faisal Badawi
NPM : 231801027
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP
Supervisor II : Dr. Warjio, MA

This study aims to analyze the role of the National Unity and Politics Agency (KESBANGPOL) in supervising Islamic mass organizations (ormas) in Langkat Regency. Islamic mass organizations have an important role in the social and political life of Indonesian society, including in Langkat Regency, which has many Islamic mass organizations that are active in various social, religious, and educational activities. As an institution that has the authority to supervise mass organizations, KESBANGPOL is responsible for ensuring that the activities of Islamic mass organizations run in accordance with applicable regulations and do not conflict with the state ideology. This study uses a qualitative approach with a case study method in Langkat Regency, to identify the role of KESBANGPOL in supervision, factors that influence supervision, and challenges faced in the process. Data were collected through interviews with KESBANGPOL officials, members of Islamic mass organizations, and the local community, as well as analysis of relevant documents. The results of the study indicate that KESBANGPOL plays an important role in coordinating, fostering, and supervising Islamic mass organizations in Langkat Regency. However, KESBANGPOL faces various challenges, such as limited human resources, lack of budget, and differences of opinion between Islamic mass organizations and the government. This study recommends increasing the capacity of KESBANGPOL in terms of resources and budget, as well as strengthening communication and coordination between KESBANGPOL and Islamic mass organizations to create a harmonious and constructive atmosphere in the supervision of mass organizations.

Keywords: *KESBANGPOL, supervision, Islamic mass organizations, Langkat Regency, role, challenges*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di Kabupaten Langkat”**, Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membukadiri untuk menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia pendidikan dan pemerintah.

Medan, 2025
penulis



Faisal Badawi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori Peran	11
2.1.2 Pengertian Organisasi Publik.....	22
2.1.3 Tujuan Organisasi Publik	24
2.2 Pengawasan	26
2.2.1 Pengertian Pengawasan	26
2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan	29
2.2.3 Jenis-Jenis Teknik Pengawasan.....	32
2.3 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	36
2.3.1 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	36
2.3.2 Penelitian Terdahulu.....	41
2.3.3 Kerangka Pemikiran	44
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	47
3.2 Bentuk Penelitian	47
3.3 Informan Penelitian	49

3.4	Teknik Pengumpulan Data	50
3.5	Definisi Konsep dan Definisi Operasional	52
3.5.1	Definisi Konsep	52
3.5.2	Definisi Operasional	53
3.6	Teknik Analisis Data	55
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1.	Profil (KESBANGPOL) di Kabupaten Langkat	56
4.1.1	Visi dan Misi (KESBANGPOL) di Kabupaten Langkat	58
4.1.2	Tugas dan Fungsi (KESBANGPOL) di Kabupaten Langkat.....	60
4.2.	Pembahasan	64
4.2.1	Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) dalam	64
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di	64
	Kabupaten Langkat	64
BAB V	79
KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berlandaskan agama Islam. Ormas Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Dalam beberapa tahun terakhir, ormas Islam telah berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat, mendukung program-program pembangunan, serta menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah. Namun, seiring dengan berkembangnya ormas Islam, muncul pula potensi permasalahan yang dapat timbul jika tidak ada pengawasan yang jelas dan efektif.

Pengawasan terhadap ormas Islam menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ormas tersebut tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap ormas di Indonesia adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL). KESBANGPOL memiliki tugas untuk membina dan mengawasi ormas agar tetap beroperasi dalam jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Di Kabupaten Langkat, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, ormas Islam memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial dan politik. Banyak ormas Islam yang aktif di daerah ini, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh KESBANGPOL dalam mengawasi ormas Islam, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, hingga perbedaan pandangan antar ormas yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Organisasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai kelompok atau entitas yang terdiri dari individu atau anggota yang bergabung untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mengadvokasi kepentingan bersama dalam masyarakat. Tujuan dari organisasi masyarakat bisa bervariasi, mulai dari memperjuangkan hak-hak tertentu, menyediakan layanan sosial, hingga mempromosikan kegiatan budaya atau olahraga.

Organisasi masyarakat dapat beroperasi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, dan bisa berfokus pada berbagai isu atau bidang seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, atau keagamaan. Mereka biasanya memiliki struktur organisasi, keanggotaan, dan sering kali memiliki aturan atau peraturan yang mengatur cara kerja dan interaksi antar anggotanya.

Secara umum, organisasi masyarakat berfungsi sebagai wadah untuk mengoordinasikan usaha bersama dalam mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh individu secara sendiri-sendiri.

Organisasi masyarakat (ormas) atau istilah lainnya *Non-Governmental Organization* (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Peranan ini tentu bisa kita lihat dari teori Biddle dan Thomas yang membagi peran dalam empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut: a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut; b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku; d. Kaitan antara orang dan perilaku. Masih menurut Biddle dan Thomas, ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yakni: a. *Expectation* (harapan); b. *Norm* (norma); c. *Performance* (wujud perilaku); d. *Evaluation* (penilaian); e. *Sanction* (sanksi).

Di atas telah disinggung bahwa ada hubungan yang erat sekali antara peranan dengan kedudukan, seseorang mempunyai peranan dalam lingkungan sosial dikarenakan dengan ia mempunyai status akan kedudukan dalam lingkungan sosial (masyarakat). Tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa melepaskan sikap ketergantungan pada makhluk atau manusia lainnya dan oleh karenanya juga, pada hari ini setiap masyarakat menjadikan dirinya bergabung dengan kelompok atau organisasi masyarakat. Dan pada posisi semacam inilah peranan organisasi masyarakat sangat menentukan, dalam artian diharapkan masing-masing dari anggota masyarakat yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankan peranannya, yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat (lingkungan) dimana ia tinggal.

Berbicara mengenai peranan dari organisasi masyarakat tersebut, tentu tidak bisa dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Kedudukan dari organisasi masyarakat memiliki peranan untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Elsam, 2013) yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Keberadaan organisasi masyarakat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan Ormas tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirasakan sudah kurang sesuai dengan perkembangan. Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mengacu pada definisi tersebut, maka segala macam organisasi bisa

masuk ke dalam pengertian ormas, baik organisasi yang bersifat sosial maupun non profit. Selain itu, berbagai bentuk organisasi seperti asosiasi atau perkumpulan keilmuan/profesi/hobi baik berurusan maupun tidak, pengajian, paguyuban keluarga, yayasan yang mengelola lembaga pendidikan dan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai organisasi lainnya berada pada kategori ormas sesuai dengan yang diatur dalam pengertian tersebut.

Dengan demikian maka definisi ormas sangat luas cakupannya. Dalam hal ini kemudian pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan ormas tersebut bisa diterima atau tidak, karena tiap ormas mempunyai kewajiban mendaftarkan diri pada pemerintah dengan berbagai persyaratan. Pemerintah akan menseleksi apakah ormas tersebut boleh melakukan aktivitas atau tidak. Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya (Wibowo & Harefa, 2015).

Langkat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6.273,29 km² dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.098.660 jiwa. Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat, kesultanan yang dahulu pernah memerintah di wilayah Kabupaten Langkat. Untuk menangani urusan pemerintahan umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah ini juga telah dibentuk satu badan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari badan ini ternyata belum bisa berjalan dengan optimal, hal ini karena masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Langkat permasalahan yang ada yaitu: 1) Sekretariat Ormas yang selalu berpindah pindah tanpa ada pemberitahuan ke Bakesbangpol; 2) Pergantian susunan kepengurusan organisasi selama aktif masa periode tidak dilaporkan; dan 3) Laporan perkembangan organisasi tahunan tidak pernah dilaporkan ke Bakesbangpol. (Bakesbangpol Kabupaten Langkat). Kondisi seperti ini diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi pasal 53 UU No. 17 Tahun 2013 agar Ormas dapat terkontrol dengan baik.

Pada data yang dikelola oleh Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini diambil dari (Rencana Kerja Tahun 2024 Kesbangpol Kabupaten Langkat), dijelaskan bahwa langkat memiliki 41 organisasi masyarakat

yang terdaftar secara aktif, yang terdiri dari jenis organisasi yang antara lain: 6 organisasi kepemudaan, 3 organisasi kemasyarakatan, 7 organisasi keagamaan, 12 organisasi profesi, 12 lembaga swadaya masyarakat dan 1 organisasi sosial kemasyarakatan. Pada saat pengambilan data nantinya akan difokuskan pada jenis organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

Pengawasan terhadap organisasi masyarakat di Kabupaten Langkat ini merupakan bagian dari Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi, transparansi, dan supremasi hukum, pengawasan terhadap ormas Islam di Kabupaten Langkat perlu diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya. Dalam konteks inilah, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana peranan KESBANGPOL dalam pengawasan ormas Islam, serta faktor-faktor dan tantangan yang mempengaruhi keberhasilan tugas tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam di Kabupaten Langkat.”**,serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas pengawasan ormas di daerah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Islam di Kabupaten Langkat?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Islam di Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Islam di Kabupaten Langkat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Islam di Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Administrasi Publik, Khususnya Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Langkat.
2. Bagi Pemerintah
 - Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Langkat dalam merumuskan

kebijakan publik khususnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi sekaligus dalam melakukan penelitian oleh peneliti lain mengenai bidang yang sama sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peran

Peran merupakan perilaku atau fungsi yang diharapkan atau dianggap tepat untuk dilakukan oleh individu dalam suatu konteks sosial atau situasi tertentu. Secara lebih spesifik, peran adalah seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang melekat pada individu karena posisi atau status mereka dalam suatu kelompok atau sistem sosial.

Peran dapat didefinisikan dalam berbagai konteks, seperti:

Sosial: Peran sosial mengacu pada perilaku yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu dari individu yang menduduki posisi tertentu. Contohnya, peran seorang anak, seorang siswa, seorang pegawai, atau seorang pemimpin.

Organisasi: Peran dalam konteks organisasi mengacu pada tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan posisi atau jabatan yang mereka miliki. Misalnya, peran seorang manajer, peran seorang sekretaris, atau peran seorang anggota tim.

Keluarga: Di dalam keluarga, peran mengacu pada harapan atau tanggung jawab yang melekat pada individu berdasarkan posisi mereka dalam struktur keluarga, seperti peran seorang ibu, seorang ayah, atau seorang anak.

Peran sering kali didasarkan pada norma-norma sosial atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau organisasi. Individu diharapkan untuk memainkan peran mereka dengan baik sesuai dengan harapan yang ada, dan pemenuhan peran ini dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan kelancaran interaksi sosial.

Menurut Soekanto, peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan (status). Menjalankan suatu peran adalah ketika seseorang tersebut menjalankan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2014). Selanjutnya antara kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan untuk penentingan ilmu pengetahuan. Soekanto menjelaskan bahwa peran mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran memiliki rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
- c) Peran bisa dikatakan pula selaku sikap orang yang berarti untuk struktur sosial warga.

Sehubungan dengan manajemen dapat dilihat dari pendapat Ichak Adizas dalam (Thoha, 2013) ada empat peranan manajemen yang harus dilakukan oleh manajer jika organisasi yang dipimpin bisa berjalan secara efektif. Empat peranan itu ialah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan (*intergrating*). Pada prinsipnya, peranan manajemen yang

dimaksudkan Adizas tersebut diatas adalah peranan yang lazim dilakukan oleh manajer-manajer.

Selain pendapat Adizes, dapat juga kita lihat Henry Mintzberg dalam (Thoha, 2013) ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hirarkinya. Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 3 peran yaitu:

1. Peran Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*) yang terdiri dari:
 - a) Peran sebagai *Figurehead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b) Peran sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini menejer bertindak sebagai pemimpin.
 - c) Peran sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staff dan orang-orang lain yang berada diluar organisasinya untuk mendapat informasi.
2. Peran yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), yang terdiri dari:
 - a) Sebagai monitor, peran ini mengidentifikasi seseorang manajeer sebagai penerima dan pengumpulan informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahanan yang komplit tentang lingkungannya.

- b) Sebagai desiminator, peran ini melibatkan manajer untuk mengangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c) Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peran ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peran Pembuat Keputusan (*Decisional Role*), terdiri dari:
- a) Peran sebagai *entrepreneur*, peran ini manajer bertindak sebagai pemarkarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasi.
 - b) Peran sebagai penghalau gangguan (*Disturbance Handler*), peran ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.
 - c) Peran sebagai sumber (*Resource Allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini manajer diminta memainkan peran untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.
 - d) Peran sebagai negosiator, peran ini meminta kepada manajer untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.

Menurut Covey dalam (Rivai, 2014) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran terbagi tiga bagian yaitu:

1. Pencarian alur (*Pathfinding*) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (*Aligning*) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Pemberdayaan (*Empowering*) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecedikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Menurut (Davey, 2011) mengatakan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintah, antara lain 1) Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya; 2) Fungsi peraturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan; 3) Fungsi Pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi; 4) Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka; 5) Fungsi Koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengkoordinasikan, perencanaan, investasi dan tata gubalahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh (Siagian S. P., 2012) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri

kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang ringan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b) Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilindungi birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c) Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlukan adanya sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajemen, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah

tingg, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa dengan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d) Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi penutan bagi seluruh masyarakat, Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja produktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e) Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksana sebagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Menurut (Biddle & Thomas, 1966) ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:

- a) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang

mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
 - a. Harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b. Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal

dari perilaku dan tujuannya (motivasi). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya. Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (*self*) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (*front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku- perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (*aktor*).

d) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi

didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.

Menurut Merton dan Kitt mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok rujukan (*reference group*) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu :

1. Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/ kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar-salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu-individu sehingga mau-tidak-mau individu mengikuti standar tersebut. Jika norma- norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan.
2. Fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.

2.1.2 Pengertian Organisasi Publik

Organisasi publik adalah entitas atau lembaga yang didirikan atau dioperasikan oleh pemerintah atau sektor publik untuk memberikan layanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Organisasi publik dapat beroperasi di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional, tergantung pada cakupan dan tujuan organisasi tersebut. Secara lebih mendalam, beberapa ciri khas dari organisasi publik meliputi:

Tujuan Publik: Organisasi publik didirikan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara luas. Misalnya, pelayanan kesehatan publik, pendidikan, infrastruktur, keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Kepemilikan dan Pengelolaan: Organisasi publik umumnya dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh pemerintah atau badan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan atau kebijakan publik. Mereka dapat memiliki struktur manajemen dan administrasi yang mirip dengan organisasi swasta, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas: Karena mendapatkan dukungan dari dana publik (misalnya pajak atau anggaran pemerintah), organisasi publik cenderung memiliki standar transparansi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan mereka. Mereka juga tunduk pada mekanisme akuntabilitas publik untuk memastikan penggunaan yang efisien dan bertanggung jawab terhadap sumber daya yang dimiliki.

Pengaruh Kebijakan: Organisasi publik sering kali memiliki peran dalam membentuk dan menerapkan kebijakan publik. Mereka dapat berperan dalam merumuskan undang-undang, mengelola program-program pelayanan publik, atau mengatur aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Organisasi publik dapat beragam bentuknya, termasuk badan pemerintah pusat, badan otonom, lembaga negara, atau badan-badan layanan publik. Meskipun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara luas, organisasi publik juga bisa berinteraksi dengan sektor swasta dan organisasi nirlaba untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara atau wilayah.

Organisasi Publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut (Fahmi, 2013) Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam (Fahmi, 2013) organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batas yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut (Handoko, 2011) pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil

pengorganisasian adalah struktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjadi penyedia pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

2.1.3 Tujuan Organisasi Publik

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hal dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hal dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab

negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzion dalam (Handoko, 2011) yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melakukan misi lembaga. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagai peningkatan:

- a) Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
- b) Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya;
- c) Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses atau aktivitas untuk memantau, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan, proyek, atau organisasi guna memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan standar yang diinginkan. Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan juga mencakup proses untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Beberapa elemen penting dalam pengertian pengawasan meliputi:

1. Memantau dan Menilai : Pengawasan melibatkan kegiatan memantau pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek secara berkala untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil dan tujuan sedang tercapai.
2. Kontrol dan Pengendalian : Bagian integral dari pengawasan adalah upaya untuk mengontrol atau mengelola aktivitas atau proses yang sedang berlangsung. Ini termasuk menetapkan standar kinerja atau hasil yang diharapkan, dan membandingkan hasil aktual dengan standar tersebut.
3. Evaluasi dan Koreksi : Pengawasan juga melibatkan evaluasi terhadap hasil yang dicapai untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Jika ditemukan penyimpangan atau masalah, tindakan korektif atau perbaikan kemudian dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan akhir tetap tercapai.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Proses pengawasan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini berarti bahwa proses dan hasil pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terlibat atau pihak yang berkepentingan.

Pengawasan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti dalam manajemen organisasi, pengelolaan proyek, pengawasan keuangan, atau dalam bidang pemerintahan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepatuhan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Menurut (Sule & Kurniawan, 2005) mendefinisikan bahwa: “pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Menurut (Siswandi & Iman, 2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat

kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Terry & Leslie , 2010) berpendapat bahwa: “Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

Pengawasan dapat dipusatkan, dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya. Apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir. Kalau banyak karyawan tak ahli seyogyanya dilakukan pusat. Di dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa

tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut (Situmorang, 1994) maksud pengawasan adalah untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu *standard*.

Menurut Rachman (Situmorang, 1994) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan (Ukas, 2004) mengemukakan:

- a) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.

- b) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- c) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Menurut (Siswandi & Iman, 2009) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
- b) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- c) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- d) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi.
- e) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

- a) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
- b) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- c) Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

2.2.3 Jenis-Jenis Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (Situmorang, 1994) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan langsung sangat

mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.

Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

Berdasarkan pendapat di atas Koontz, et. al (Situmorang, 1994) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b) Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif

- a) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b) Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
- a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b) Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain

Senada dengan pendapat (Siagian P. S., 2008) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen

dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

a) Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar-seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

b) Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh.

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari ada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi atau berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

2.3 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

2.3.1 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Pengertian organisasi kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Menurut (Manullang, 2006) Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain (1994 : 967), organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar

ideologi (cita-cita) yang sama menurut James D. Mooney mengatakan bahwa :

“Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian

organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih). Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu :

- a) Adanya sekelompok orang
- b) Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;
- c) Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. (Manullang, 2006)

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai

tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, (Siagian P. S., 2008) menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu:

- 1) Organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) Organisasi sebagai kumpulan orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut.

Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan

ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- 2) Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- 3) Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- 4) Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description)
- 5) Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;

- 6) Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya menurut Baddudu-Zain (1994:172) yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki cirri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat.

Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian organisasi kemasyarakatan dapat dengan menggabungkan pengertian organisasi dengan pengertian kemasyarakatan.

Sebagaimana uraian di atas arti organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal 1, Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya.

Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu cirri dan/atau kekhususan.

Melihat ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
- 2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu
atau
lebih;

- 3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.

2.3.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Khoir, Skripsi “ *Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Membina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Jambi.*” Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi Dalam Membina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, permasalahan dan isu-isu strategis Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah munculnya aliran keagamaan yang menyimpang, Adanya pengaruh negatif kemajuan teknologi dan media sosial, isu pendirian rumah ibadah, keberadaan ormas yang tidak resmi, dan

dekadensi Wawasan Kebangsaan. Kedua, upaya yang dilakukan kesbangpol adalah melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), membuat kegiatan forum pembauran kebangsaan, membuat kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pemantauan dan pembinaan ormas, dan pendidikan Wawasan Kebangsaan. Ketiga, Adapun yang menjadi tantangan kesbangpol adalah Adanya Keragaman Budaya, Agama, Etnis dan Suku, Kurangnya Aparatur Yang Professional, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Rendahnya Sinergi Koordinasi Kurang Tepat Sasaran, Pelaksanaan Kegiatan Tidak Tepat Waktu, Masih Lamban Dan Kurang Dalam Implementasi Pelaksanaan Kegiatan. Adapun yang menjadi peluang badan kesbangpol adalah Situasi dan kondisi Kota Jambi yang kondusif, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa Perkembangan teknologi, dan komunikasi dan informasi global yang semakin canggih berdampak kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Penelitian yang dilakukan oleh Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Jurnal "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah"*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat

diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daut Rotama, Skripsi "*Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanggulangan Radikalisme di Sumatera Utara*". Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pemahaman apakah yang dimiliki instansi tentang radikalisme, dan untuk mengetahui tantangan atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan pekerjaannya di masyarakat. Teori yang dipakai untuk menganalisis adalah teori akar radikalisme dan cara-cara penanganannya dari Ibrahim, Dini Wulansari, Novendra Hidayat, Djamaluddin Ancok, Muhammad Imarah, dan Haryatmoko untuk mengetahui dasar kemunculan radikalisme sebagai sebuah ideologi, faktor-faktor utama dalam penyebaran paham radikal, dan pengaruhnya bagi masyarakat. Begitu pula dengan teori penanganan radikalisme yang bertujuan untuk memahami peranan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kasus-kasus radikalisme serta kendalanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada hasil wawancara bersama narasumber terpilih dan mengikut sertakan

sumber-sumber bacaan yang menjadi bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan radikalisme di Provinsi Sumatera Utara masih belum dilakukan secara optimal akibat dari bermacam-macam hambatan yang dialami instansi. Upaya kontraradikalisasi dan deradikalisasi sejatinya belum dilaksanakan secara optimal meskipun sosialisasi Pancasila dan upaya pendidikan nasionalisme rutin dilakukan kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan menjadi lebih rumit untuk diselesaikan ketika hambatan komunikasi juga terjadi antarkantor di wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah ditulis terkait aspek peranan dan fungsi pengawasan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi masyarakat baik di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara antara lain:

1. Aspek yang banyak dibahas terkait persoalan yang berkaitan dengan radikalisme, dan penanaman nilai-nilai Pancasila bagi organisasi masyarakat yang berada di Sumatera Utara, dan tentunya tidak mendalami studi kasus mengenai kondisi organisasi di wilayah Kabupaten Langkat.
2. Untuk di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara, kajian terkait peran Kesbangpol masih terbilang minim. Dalam hal ini peneliti melihat secara kajian terdahulu di Kabupaten Langkat masih perlu pendalaman.

2.3.3 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan teori peran, organisasi publik, pengawasan, serta organisasi kemasyarakatan yang telah dijelaskan, maka untuk mengetahui Peran Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Langkat.

Menghindari bias makna dalam penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Juli 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Langkat JL. Imam Bonjol No. 59 Stabat.

3.2 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Dalam Arikunto, 1995:310). Penggunaan metode deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Langkat. Penelitian ini dimulai dengan melihat harapan tentang peran (*expectation*), Norma (*norm*), Wujud perilaku dalam peran (*performance*) dan Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Langkat. Agar lebih dapat menggali informasi sekaligus memberikan analisis kritis terhadap berbagai permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif tersebut dilakukan dengan menggali informasi, memahami, dan menganalisis dari berbagai hal yang diperoleh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi

kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang menjadi sasaran dalam memperoleh informasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif juga karena melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui cara pandang subjek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakilkan dengan angka-angka statistik. Jika subjek diubah menjadi angka-angka statistik, maka akan kehilangan sifat subyektifitas dari perilaku manusia.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Taylor memberikan pengertian tentang metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2016)

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar alamiah, menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada berdasarkan fakta-fakta yang diamati berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan menggunakan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang mengetahui semua yang terjadi didalam tempat dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Untuk menentukan Informan penelitian maka peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut (Sugiono, 2016) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung.

- a. Informan Kunci: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
- b. Informan Utama: Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, dan Kepala Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, serta Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
- c. Informan lainnya: 2 organisasi keagamaan dan 2 organisasi kepemudaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiono, 2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a) Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (Sugiono, 2016) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan observasi dengan turun ke lapangan dan melihat bagaimana proses pengawasan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Langkat. Peneliti selama observasi melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi untuk kemudian dicatat dan direkam.

b) *Interview* (wawancara)

Estrerberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut “*a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idea melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Susan stainback dalam Sugiono (Sugiono, 2016) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mnginterprestasikan situasi dan

fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari informasi yang belum ditemukan dalam dokumen dan juga untuk melakukan triangulasi data. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka dimana informan mengetahui bahwa informan sedang diwawancarai.

c) Dokumentasi

Menurut (Sugiono, 2016) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik ini dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan atau arsip yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, selanjutnya juga menggunakan informasi yang diakses melalui internet serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d) Triangulasi Data

Menurut (Sugiono, 2016) triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus

menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Teknik ini dilakukan dengan menguji keabsahan data yang diperoleh dari informan satu dan lainnya yakni antara informan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dengan antara Politik dan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan.

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Peran yaitu aspek dinamis dari kedudukan (status). Menjalankan suatu peran adalah ketika seseorang tersebut menjalankan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
2. pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
3. organisasi kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

3.5.2 Definisi Operasional

Menurut (Biddle & Thomas, 1966) ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut:

a) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
 - a. Harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b. Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara- caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

d) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan

sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dan mengumpulkan data tersebut sehingga ditemukan kesimpulan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman (Sugiono, 2016) yaitu:

a. Data Reduction (*reduksi data*)

Mereduksi data berarti mensesederhakan data yang diperoleh, melalui seleksi yang ketat yaitu dengan cara meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan informan. Teknik ini dilakukan dengan merangkum semua informasi yang diperoleh dari informan yang mana informan ini diperoleh dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Langkat, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Masyarakat, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa,

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan.

b. Data display (*penyajian data*)

Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah. Teknik ini dilakukan menyajikan data yang telah disortir dari informasi yang ada.

c. Klarifikasi data (*penarikan kesimpulan dan klarifikasi*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat. Teknik ini dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis yang semua datanya diperoleh dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan di Kabupaten Langkat, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik dan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Langkat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di daerah ini. KESBANGPOL bertugas untuk memastikan bahwa ormas-ormas yang ada di Kabupaten Langkat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung program pembangunan daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Peranan KESBANGPOL dalam pengawasan ormas Islam meliputi beberapa aspek, antara lain koordinasi dengan ormas, pembinaan kegiatan ormas, serta pengawasan terhadap aktivitas mereka agar tidak bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, KESBANGPOL juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan sosial masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Kabupaten Langkat.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, KESBANGPOL dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait, serta adanya perbedaan pandangan di kalangan ormas Islam. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh KESBANGPOL.

Meskipun demikian, upaya KESBANGPOL untuk terus meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ormas Islam di Kabupaten Langkat perlu dihargai, karena hal ini berkontribusi besar terhadap terciptanya suasana yang harmonis dan kondusif di masyarakat.

5.2. Saran


Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KESBANGPOL**
KESBANGPOL perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan dan pembinaan ormas. Pelatihan dan pendidikan terkait pengawasan ormas, hukum, dan isu-isu sosial-politik harus diperkuat untuk meningkatkan profesionalisme aparat KESBANGPOL.
- 2. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait**
Untuk memperkuat pengawasan terhadap ormas Islam, perlu ada peningkatan koordinasi yang lebih baik antara KESBANGPOL dengan instansi-instansi lain, seperti kepolisian, Dinas Sosial, dan tokoh agama. Koordinasi yang efektif akan mempercepat respon terhadap masalah yang muncul di masyarakat serta meminimalkan potensi konflik.
- 3. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan**
KESBANGPOL dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan terhadap ormas Islam. Dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, KESBANGPOL dapat memantau kegiatan ormas secara lebih efisien dan akurat.
- 4. Pemberdayaan Ormas Islam dalam Pembangunan Daerah**
KESBANGPOL perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi ormas Islam untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Pembinaan dan fasilitasi bagi ormas untuk terlibat dalam proyek pembangunan akan meningkatkan kontribusi mereka terhadap kemajuan daerah.
- 5. Penyuluhan dan Sosialisasi yang Lebih Intensif**
KESBANGPOL perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

terkait pentingnya peran ormas dalam pembangunan daerah dan menjaga keharmonisan sosial. Penyuluhan ini perlu dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan yang berdampingan secara damai dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan.

6. **Peningkatan Anggaran untuk Pengawasan dan Pembinaan** Mengingat pentingnya tugas KESBANGPOL dalam pengawasan dan pembinaan ormas, perlu ada peningkatan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Dengan anggaran yang memadai, KESBANGPOL dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal, termasuk dalam hal pengawasan yang lebih intensif terhadap ormas Islam.

Dengan adanya peningkatan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan pengawasan dan pembinaan ormas Islam oleh KESBANGPOL Kabupaten Langkat dapat lebih efektif dan berdampak positif terhadap stabilitas sosial-politik serta pembangunan daerah yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory : Concept and Research*. New York: Wiley.
- Davey, K. J. (2011). *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansi dengan Dunia Ketiga*. Jakarta: UI-Press.
- Elsam. (2013). *Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat .
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. H. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Rivai, V. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Siagian, P. S. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012). *Adminstrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Siswandi , & Iman, I. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Mitra Wicana: Jakarta.
- Situmorang. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sule , E. T., & Kurniawan, S. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Terry, R. G., & Leslie , W. R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Thoha, M. (2013). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ukas, M. (2004). *Tujuan dan Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 1-20.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);